



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 13 -KUM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DAN TIM KOORDINASI
PENGENDALIAN KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN SERTA
TUGAS-TUGAS PENUNJANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf e Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Nomor 3 Sub Urusan Kebakaran, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pengendalian Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Dan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Operasional dan Tim Koordinasi Pengendalian, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- I. Kelompok Kerja Operasional Pengendalian, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya
 - a. melakukan pemadaman kebakaran perumahan pemukiman dan tempat kerja;
 - b. melakukan kegiatan Sosial apabila diperlukan bantuannya
 - c. melakukan kegiatan evakuasi dan penyelamatan dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.
 - II. Tim Koordinasi Operasional Pengendalian, Evakuasi dan Penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya
Melakukan koordinasi lintas sektor melalui peran dan fungsi pemerintahan serta peran dan potensi masyarakat yang terkait dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran perumahan dan tempat kerja serta melaksanakan evakuasi dan penyelamatan serta Tugas-tugas Penunjang Lainnya yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 5.01.02.02.01.0004

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750803 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT ,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 13 -KUM / 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN
KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN SERTA TUGAS-TUGAS
PENUNJANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Tanah Laut	Pembina I
2	Wakil Bupati Tanah Laut	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut	Pengarah
4	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Ketua
5	Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Sekretaris
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanah Laut	Anggota
8	Kabid Aparatur dan Linmas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
9	Kasi Kedaruratan Satpol PP dan Damkar Kab. Tanah Laut	Anggota
10	Komandan Regu Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
11	Sopir/Driver Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12	Staf Administrasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13	Redkar/Relawan Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Laut	Anggota
14	Kabid Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Anggota
15	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Anggota
16	Ketua PMI Cabang Kab. Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd
SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 13 -KUM / 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL PENGENDALIAN
KEBAKARAN, EVAKUASI DAN PENYELAMATAN SERTA TUGAS-TUGAS
PENUNJANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Seksi Kedaruratan	Ketua
2	PNS/P3K/Calon P3K/Lulus P3K/P3K Paruh Waktu/Outcourcing Mandiri Perseorangan/Relawan	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN